

PEDOMAN – PENYALURAN – BANTUAN – SOSIAL – BERUPA – UANG – YANG – DIRENCANAKAN 2023

PERWAL NO. 11, LD 2023 / NO.11 : 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DIRENCANAKAN

ABSTRAK : - Bahwa pemberian perlindungan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat rentan, miskin, atau terlanter merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah. Bahwa pemberian bantuan sosial berupa uang yang direncanakan bagi masyarakat rentan, miskin, atau terlanter sebagai pemenuhan kebutuhan dasar perlu dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah. Bahwa penyaluran bantuan sosial berupa uang yang direncanakan bagi masyarakat rentan, miskin, atau terlanter perlu adanya payung hukum dalam pelaksanaannya.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Sosial.

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang :

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Kriteria penerima dan besaran bantuan ialah : terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada tahun diberikannya bantuan sosial, dan warga penduduk yang mempunyai KTP dan berdomisili di Daerah, dan/atau KK dan berdomisili di Daerah.

Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan dengan Dinas menyampaikan data calon penerima Bantuan Sosial berupa uang direncanakan yang terdata dalam DTKS kepada Camat untuk dilakukan verifikasi. Camat dibantu oleh Lurah dan Pendamping bantuan sosial melakukan verifikasi data sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui sistem elektronik atau aplikasi yang dibangun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan hasilnya disampaikan kepada Dinas untuk divalidasi. Dinas menyampaikan hasil validasi data calon penerima bantuan sosial sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial melalui keputusan Wali Kota.

Pembatalan penerima Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan dilakukan apabila penerima bantuan: meninggal dunia, pindah domisili keluar Daerah, menolak pemberian bantuan sosial, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diketahui ketua RT dan/atau RW; dan/atau tidak hadir dan/atau tidak diwakilkan pada saat pemberian bantuan disalurkan; dan/atau sudah tidak ada dalam DTKS berdasarkan verifikasi dan validasi.

Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan disalurkan melalui Bank BJB dan didampingi oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.

Penerima Bantuan pada saat pengambilan harus membawa persyaratan: surat pemberitahuan dalam bentuk undangan dan KTP dan/atau KK bagi penerima manfaat yang belum mempunyai KTP.

Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan. Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan. Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diadakannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 16 Februari 2023